

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan diatas, maka penulis mencoba untuk mengemukakan beberapa kesimpulan mengenai hal-hal pokok yang telah dibahas, adapun beberapa kesimpulan tersebut, yaitu :

1. Penggunaan rokok di dalam tataran Hukum Internasional telah diatur di dalam FCTC (*Framework Convention on Tobacco Control*) tahun 2003 yang telah ditandatangani oleh 168 negara dan diratifikasi oleh 57 negara serta mengikat negara yang meratifikasinya. Indonesia tidak meratifikasi FCTC karena masih banyak kepentingan terkait dengan produksi tembakau.
2. Penggunaan rokok di dalam hukum nasional Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2003 jo Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 1999 jo Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2000 tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan serta telah dibentuk Rancangan Undang- undang tentang pertembakauan namun sampai saat ini belum diundangkan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang penulis paparkan diatas, penulis memberikan beberapa saran yaitu sebagai berikut :

1. Pemerintah sebaiknya mengundangkan Rancangan Undang- undang tentang Pertembakauan sehingga berlaku sebagai hukum nasional di Indonesia dengan tetap memperhatikan kesejahteraan petani tembakau dan

tidak melarang produksi serta penanaman tembakau, karena tembakau memiliki banyak manfaat , tidak hanya sebagai bahan baku rokok.

2. Pemerintah sebaiknya benar-benar tidak memberi ruang bagi produsen rokok untuk mempromosikan dan mengiklankan rokok. Hal ini sebenarnya sudah jelas melanggar pasal 42 (2) butir c Undang - Undang Nomor 24 tahun 1997 tentang Penyiaran.
3. Peneliti berikutnya disarankan untuk meneliti hubungan bilateral Indonesia dengan negara yang meratifikasi FCTC dalam hal *Plain Packaging*.

